



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 61/PID/2018/PT MDO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **FICKY LUMEMPOW ALIAS IKI**
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 8 November 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wanea Lingkungan I
Kecamatan Wanea Kota Manado
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II

Nama lengkap : **FREYKE REMBER ALIAS EKO**
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Februari 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa III

Nama lengkap : **RIAN MADANG HUSAIN ALIAS MADANG**
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Agustus 1993
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Wanea Lingkungan I
Kecamatan Wanea Kota Manado
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Ojek

Para Terdakwa ditahan berdasarkan surat penahanan masing-masing sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 5 September 2017 sampai dengan tanggal 24 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2017 sampai dengan tanggal 3 November 2017;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2017 sampai dengan tanggal 3 Desember 2017;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 2 Januari 2018;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Januari 2018 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan 21 April 2018.
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara sejak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 April 2018 s/d 21 Mei 2018;

10. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d tanggal 9 Juni 2018;

11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 10 Juni 2018 s/d tanggal 8 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama **DENCE NOVIAN BAERUMA, SH, Dkk**, sesuai Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado Nomor : 78/SK/2018 tanggal 1 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Manado, tanggal 7 Mei 2018, Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Mnd, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dan didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 21 Desember 2017 sebagai berikut:

DAKWAAN

Primair :

----- Bahwa mereka terdakwa I FICKY LUMEMPOW alias IKI, terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO dan terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG, pada hari Minggu tanggal 13 Agustus 2017 pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus pada tahun 2017, bertempat di Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Mapanget Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di mana Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan yang dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang yaitu korban TOMMY WAKARI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi MEIDY FRANGKY MASINAMBOW (terdakwa dengan berkas terpisah) terlibat masalah dengan saksi RONNY WAKARI di lokasi sabung ayam Box hingga terjadi adu fisik diantara keduanya dimana akibat adu fisik tersebut saksi MEIDY mengalami luka di bagian pelipis kiri dan keadaan tersebut saksi MEIDY sampaikan kepada anak saksi yaitu saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW (terdakwa dengan berkas perkara terpisah) melalui handphone bahwa saksi MEIDY mengalami luka di bagian kepala akibat perbuatan saksi RONNY WAKARI dan menyuruh saksi JACKI untuk mencari saksi RONNY WAKARI sehingga dengan adanya pengaduan dari saksi MEIDY membuat saksi JACKI merasa sakit hati dan segera melaksanakan perintah saksi MEIDY untuk segera mencari saksi RONNY WAKARI dan membalas sakit hati saksi MEIDY terhadap perbuatan saksi RONNY WAKARI, lalu saksi JACKI kembali ke tempat kostnya di Malalayang untuk mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau badik miliknya dan menelpon terdakwa I FICKY LUMEMPOW alias IKI untuk menyewa sebuah mobil rental lalu pada pukul 17.00 wita terdakwa I FICKY datang menjemput saksi JACKI di tempat kostnya dimana saksi JACKI juga memanggil temannya lelaki OKTA TIWA dan lelaki ANDRE SAHAMBANGUN (keduanya Dpo) untuk ikut lalu mereka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DB 4632 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa I FICKY berangkat untuk mencari saksi RONNY WAKARI di rumahnya di Pastori Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado namun setelah terdakwa I dan teman-temannya tiba di sana ternyata saksi RONNY WAKARI tidak berada di tempat sehingga terdakwa I FICKY dan teman-temannya pergi menuju rumah terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO dan di rumah terdakwa II FREYKE , saksi JACKI menceritakan permasalahan ayahnya yaitu saksi MEYDI dan menanyakan kepada terdakwa II FREYKE di mana sebenarnya rumah dari saksi RONNY WAKARI yang mana terdakwa II FREYKE ternyata mengetahuinya dan langsung memberitahu saksi JACKI bahwa saksi RONNY WAKARI berada di desa Wusa , lalu pada pukul 22.00 wita para terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW, lelaki OKTA TIWA dan lelaki ANDRE SAHAMBANGUN (keduanya DPO) berangkat menuju desa Wusa di mana saksi RONNY WAKARI berada dan terdakwa II FREYKE yang akan menunjukkan rumah saksi RONNY WAKARI, namun setelah sampai di desa Wusa para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan teman-temannya melihat saksi RONNY WAKARI sedang bersama teman-temannya sehingga para terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke rumah terdakwa II FREYKE dan minum minuman keras lalu timbul niat saksi JACKI bahwa jika saksi JACKI tidak bertemu dengan saksi RONNY WAKARI, maka saksi JACKI akan menemui kakaknya korban TOMMY WAKARI yang mana niat tersebut telah disampaikan kepada teman-teman saksi JACKI, sehingga pada pukul 24.00 wita setelah mereka selesai minum-minum saksi JACKI bersama para terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke Desa Wusa dengan menggunakan mobil Toyota Daihatsu Xenia warna hitam untuk mencari saksi RONNY WAKARI namun ketika sampai di desa tersebut, keadaan gelap gulita karena mati lampu sehingga para terdakwa dan teman-temannya tidak berhasil menemui saksi RONNY WAKARI sehingga para terdakwa bersama teman-temannya akhirnya menuju rumah korban TOMMY WAKARI dan sesampainya di sana mereka melihat korban TOMMY WAKARI sedang duduk-duduk di teras rumahnya lalu mobil yang mereka tumpangi mereka parkir di halaman rumah korban TOMMY WAKARI dan terdakwa I FICKY turun dari mobil dan menyapa korban TOMMY WAKARI dengan kata “ Malam , “ lalu korban TOMMY WAKARI berdiri dan di saat itu juga terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan, lalu saksi JACKI juga keluar dari mobil dengan membawa sebilah badik yang telah disiapkan menuju tempat korban TOMMY WAKARI, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JACKI langsung mendekati korban TOMMY WAKARI dan menikam korban TOMMY WAKARI dengan menggunakan pisau badik yang dipegang oleh saksi JACKI dengan tangan kanan ke arah bagian rusuk sebelah kiri korban TOMMY WAKARI sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun sempat mencabut pisau badik tersebut sewaktu korban membalik arah ke sebelah kiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah dan terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN pun mengejar korban TOMMY WAKARI dengan membawa sebilah parang ke arah belakang rumah sebelum akhirnya terdakwa III RIAN kembali ke halaman depan untuk masuk ke dalam mobil dan akhirnya para terdakwa bersama saksi JACKI dan teman-temannya melarikan diri dengan menggunakan mobil yang mereka tumpangi dan meninggalkan korban TOMMY WAKARI dalam keadaan terluka yang mana akibat perbuatan para terdakwa yang telah memberi bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan kepada saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban TOMMY WAKARI dan atas perintah atau suruhan saksi MEIDY ROLAND MASINAMBOW, korban TOMMY WAKARI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/VER/Rm-RSUP/IX/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Ditemukan luka di dada kiri bagian bawah, ukuran tiga kali satu sentimeter koma datar sulit dievaluasi
- Ditemukan luka di lengan atas kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi rata koma dasar otot titik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka di lengan bawah kiri ukuran delapan kali empat sentimeter koma tepi tidak rata koma terlihat otot koma dasar tulang titik.

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Hal mendatangkan bahaya maut, penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi, menyebabkan orang ini tidak dapat / sanggup lag menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indra, cacad berat, lumpuh, terganggu pikirannya lebih dari empat minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya.

Dan korban TOMMY WAKARI akhirnya meninggal dunia sesuai Surat Visum Et Repertum RSUP Prof Dr Kandou Manado Nomor : 064/VER/IKF/FK/P/IX/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenasah tertutup dengan kain sarung warna biru kotak kotak warna hitam.
2. Jenasah tidak berpakaian.
3. Jenasah adalah seorang laki-laki dewasa, gizi cukup warna kulit sawo matang panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter berat badan tidak ditimbang.



4. Tanda kematian kaku mayat pada otot otot sedang
lebam mayat warna ungu pada daerah belakang
tubuh hilang pada penekanan

5. Identifikasi khusus :

- Pada lengan atas kiri terdapat tattoo abstrak warna hijau , hitam, merah.
- Pada lengan atas kanan terdapat tattoo naga dengan bola api warna merah, hitam, hijau.
- Pada dada kiri dan kanan terdapat tattoo gambar wanita warna hitam.
- Tungkai bawah kanan terdapat tattoo abstrak warna hijau, merah, hitam.
- Tungkai bawah kiri terdapat tattoo abstrak warna hijau.

6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

- a. Pada daerah dada kiri sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka berbentuk garis melintang berukuran delapan belas sentimeter, luka telah dijahit secara jelujur dengan benang jahit warna hitam.
- b. Pada daerah dada kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka memanjang berukuran tiga sentimeter, luka telah



mulai menutup dan dijahit dengan empat simpul benang warna hitam.

- c. Pada lengan atas kiri sebelah dalam, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, sepuluh sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka memanjang ukuran enam sentimeter dengan tujuh simpul benang jahitan warna hitam.
- d. Pada lengan bawah kiri sebelah luar, enam sentimeter di bawah lipat siku, delapan belas sentimeter di atas pergelangan terdapat dua luka yang masing-masing berukuran empat koma lima sentimeter dan masing-masing dijahit dengan lima simpul dan lima koma lima sentimeter enam simpul.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh selaput keras otak utuh.
3. Batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Tulang daerah dada :
 - a) Tulang dada utuh paru kiri melekat pada dinding daerah kiri bagian depan dan samping.
 - b) Pada sela iga kenam dada kiri sisi luar terdapat luka yang telah dijahit dengan benang jahit dengan panjang luka tujuh belas sentimeter.
 - c) Pada paru kiri bagian bawah, terdapat resapan darah luas.



d) Jantung sebesar kepalan tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan , kantung jantung utuh.

e) Sekat rongga dada luar terdapat luka tepi rata berukuran dua sentimeter.

5. Di dalam lambung terdapat luka terbuka yang telah dijahit satu simpul dengan benang warna hitam berukuran satu sentimeter.

6. Dalam rongga perut tampak cairan warna kuning kemerahan dengan jumlah tujuh ratus milliliter.

7. Pada daerah hati terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter.

III. LAIN-LAIN :

1. Pada perut tepat pada garis pertengahan depan, empat puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka memanjang berukuran dua puluh dua sentimeter , luka telah terjahit dengan dua puluh tiga simpul benang jahitan warna hitam.

2. Pada daerah dada samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter di bawah puting susu terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter.

3. Luka yang terdapat pada tubuh korban telah mengalami proses penyembuhan.

IV. KESIMPULAN :



1. Korban meninggal dunia pada tanggal satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas jam tiga belas lewat dua puluh menit.
2. Cedera pada korban tidak dapat ditentukan karena telah menjalani perawatan / prosedur medis.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan pada dada yang menembus sekat rongga dada, hati dan lambung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa FICKY LUMEMPOW alias IKI, terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO dan terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair , dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban TOMMY WAKARI, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi MEIDY FRANGKY MASINAMBOW (terdakwa dengan berkas terpisah) terlibat masalah dengan saksi RONNY WAKARI di lokasi sabung ayam Box hingga terjadi adu fisik diantara keduanya dimana akibat adu fisik tersebut saksi MEIDY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami luka di bagian pelipis kiri dan keadaan tersebut saksi MEIDY sampaikan kepada anak saksi yaitu saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW (terdakwa dengan berkas perkara terpisah) melalui handphone bahwa saksi MEIDY mengalami luka di bagian kepala akibat perbuatan saksi RONNY WAKARI dan menyuruh saksi JACKI untuk mencari saksi RONNY WAKARI sehingga dengan adanya pengaduan dari saksi MEIDY membuat saksi JACKI merasa sakit hati dan segera melaksanakan perintah saksi MEIDY untuk segera mencari saksi RONNY WAKARI dan membalas sakit hati saksi MEIDY terhadap perbuatan saksi RONNY WAKARI, lalu saksi JACKI kembali ke tempat kostnya di Malalayang untuk mengambil pisau badik miliknya dan menelpon terdakwa I FICKY LUMEMPOW alias IKI untuk menyewa sebuah mobil rental lalu pada pukul 17.00 wita terdakwa I FICKY datang menjemput saksi JACKI di tempat kostnya dimana saksi JACKI juga memanggil temannya lelaki OKTA TIWA dan lelaki ANDRE SAHAMBANGUN (keduanya Dpo) untuk ikut lalu mereka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DB 4632 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa I FICKY berangkat untuk mencari saksi RONNY WAKARI di rumahnya di Pastori Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado namun setelah terdakwa I dan teman-temannya tiba di sana ternyata saksi RONNY WAKARI tidak berada di tempat sehingga terdakwa I FICKY dan teman-temannya pergi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju rumah terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO dan di rumah terdakwa II FREYKE, saksi JACKI menceritakan permasalahan ayahnya yaitu saksi MEYDI dan menanyakan kepada terdakwa II FREYKE di mana sebenarnya rumah dari saksi RONNY WAKARI yang mana terdakwa II FREYKE ternyata mengetahuinya dan langsung memberitahu saksi JACKI bahwa saksi RONNY WAKARI berada di desa Wusa, lalu pada pukul 22.00 wita para terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW, lelaki OKTA TIWA dan lelaki ANDRE SAHAMBANGUN (keduanya DPO) berangkat menuju desa Wusa di mana saksi RONNY WAKARI berada dan terdakwa II FREYKE yang akan menunjukkan rumah saksi RONNY WAKARI, namun setelah sampai di desa Wusa para terdakwa dan teman-temannya melihat saksi RONNY WAKARI sedang bersama teman-temannya sehingga para terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke rumah terdakwa II FREYKE dan minum minuman keras lalu timbul niat saksi JACKI bahwa jika saksi JACKI tidak bertemu dengan saksi RONNY WAKARI, maka saksi JACKI akan menemui kakaknya korban TOMMY WAKARI yang mana niat tersebut telah disampaikan kepada teman-teman saksi JACKI, sehingga pada pukul 24.00 wita setelah mereka selesai minum-minum saksi JACKI bersama para terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke Desa Wusa dengan menggunakan mobil Toyota Daihatsu Xenia warna hitam untuk mencari saksi RONNY WAKARI namun



ketika sampai di desa tersebut, keadaan gelap gulita karena mati lampu sehingga para terdakwa dan teman-temannya tidak berhasil menemui saksi RONNY WAKARI sehingga para terdakwa bersama teman-temannya akhirnya menuju rumah korban TOMMY WAKARI dan sesampainya di sana mereka melihat korban TOMMY WAKARI sedang duduk-duduk di teras rumahnya lalu mobil yang mereka tumpangi mereka parkir di halaman rumah korban TOMMY WAKARI dan terdakwa I FICKY turun dari mobil dan menyapa korban TOMMY WAKARI dengan kata “ Malam , “ lalu korban TOMMY WAKARI berdiri dan di saat itu juga terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan, lalu saksi JACKI juga keluar dari mobil dengan membawa sebilah badik yang telah disiapkan menuju tempat korban TOMMY WAKARI , saksi JACKI langsung mendekati korban TOMMY WAKARI dan menikam korban TOMMY WAKARI dengan menggunakan pisau badik yang dipegang oleh saksi JACKI dengan tangan kanan ke arah bagian rusuk sebelah kiri korban TOMMY WAKARI sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun sempat mencabut pisau badik tersebut sewaktu korban membalik arah ke sebelah kiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah dan terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN pun mengejar korban TOMMY WAKARI dengan membawa sebilah parang ke arah belakang rumah sebelum akhirnya terdakwa III RIAN kembali ke halaman depan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam mobil dan akhirnya para terdakwa bersama saksi JACKI dan teman-temannya melarikan diri dengan menggunakan mobil yang mereka tumpangi dan meninggalkan korban TOMMY WAKARI dalam keadaan terluka yang mana akibat perbuatan para terdakwa yang telah memberi bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan kepada saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW untuk menghilangkan nyawa orang lain yaitu korban TOMMY WAKARI, korban TOMMY WAKARI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/VER/Rm-RSUP/IX/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka di dada kiri bagian bawah, ukuran tiga kali satu sentimeter koma datar sulit dievaluasi.
- Ditemukan luka di lengan atas kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi rata koma dasar otot titik.
- Ditemukan luka di lengan bawah kiri ukuran delapan kali empat sentimeter koma tepi tidak rata koma terlihat otot koma dasar tulang titik.

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Hal mendatangkan bahaya maut, penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi, menyebabkan orang ini tidak dapat / sanggup lagi menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indra, cacat



berat, lumpuh, terganggu pikirannya lebih dari empat minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya.

Dan korban TOMMY WAKARI akhirnya meninggal dunia sesuai Surat Visum Et Repertum RSUP Prof Dr Kandou Manado Nomor : 064/VER/IKF/FK/P/IX/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenasah tertutup dengan kain sarung warna biru kotak kotak warna hitam.
2. Jenasah tidak berpakaian.
3. Jenasah adalah seorang laki-laki dewasa, gizi cukup warna kulit sawo matang panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter berat badan tidak ditimbang.
4. Tanda kematian kaku mayat pada otot otot sedang lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan
5. Identifikasi khusus :
 - Pada lengan atas kiri terdapat tattoo abstrak warna hijau , hitam, merah.
 - Pada lengan atas kanan terdapat tattoo naga dengan bola api warna merah, hitam, hijau.
 - Pada dada kiri dan kanan terdapat tattoo gambar wanita warna hitam.
 - Tungkai bawah kanan terdapat tattoo abstrak warna hijau, merah, hitam.



- Tungkai bawah kiri terdapat tattoo abstrak warna hijau.

6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

- a. Pada daerah dada kiri sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka berbentuk garis melintang berukuran delapan belas sentimeter, luka telah dijahit secara jelujur dengan benang jahit warna hitam.
- b. Pada daerah dada kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka memanjang berukuran tiga sentimeter, luka telah mulai menutup dan dijahit dengan empat simpul benang warna hitam.
- c. Pada lengan atas kiri sebelah dalam, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, sepuluh sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka memanjang ukuran enam sentimeter dengan tujuh simpul benang jahitan warna hitam.
- d. Pada lengan bawah kiri sebelah luar, enam sentimeter di bawah lipat siku, delapan belas sentimeter di atas pergelangan terdapat dua luka yang masing-masing berukuran empat koma lima sentimeter dan masing-masing dijahit dengan



lima simpul dan lima koma lima sentimeter enam simpul.

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh selaput keras otak utuh.
3. Batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Tulang daerah dada :
 - a) Tulang dada utuh paru kiri melekat pada dinding daerah kiri bagian depan dan samping.
 - b) Pada sela iga kenam dada kiri sisi luar terdapat luka yang telah dijahit dengan benang jahit dengan panjang luka tujuh belas sentimeter.
 - c) Pada paru kiri bagian bawah, terdapat resapan darah luas.
 - d) Jantung sebesar kepalan tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan , kandung jantung utuh.
 - e) Sekat rongga dada luar terdapat luka tepi rata berukuran dua sentimeter.
5. Di dalam lambung terdapat luka terbuka yang telah dijahit satu simpul dengan benang warna hitam berukuran satu sentimeter.
6. Dalam rongga perut tampak cairan warna kuning kemerahan dengan jumlah tujuh ratus milliliter.
7. Pada daerah hati terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter.



III. LAIN-LAIN :

1. Pada perut tepat pada garis pertengahan depan, empat puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka memanjang berukuran dua puluh dua sentimeter, luka telah terjahit dengan dua puluh tiga simpul benang jahitan warna hitam.
2. Pada daerah dada samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter di bawah puting susu terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter.
3. Luka yang terdapat pada tubuh korban telah mengalami proses penyembuhan.

IV. KESIMPULAN :

1. Korban meninggal dunia pada tanggal satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas jam tiga belas lewat dua puluh menit.
2. Cedera pada korban tidak dapat ditentukan karena telah menjalani perawatan / prosedur medis.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan pada dada yang menembus sekat rongga dada, hati dan lambung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Lebih Subsidair :

Bahwa mereka terdakwa I FICKY LUMEMPOW alias IKI, terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO, dan terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair dan dakwaan subsidair , dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu yang berakibat matinya orang yaitu korban TOMMY WAKARI , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi MEIDY FRANGKY MASINAMBOW (terdakwa dengan berkas terpisah) terlibat masalah dengan saksi RONNY WAKARI di lokasi sabung ayam Box hingga terjadi adu fisik diantara keduanya dimana akibat adu fisik tersebut saksi MEIDY mengalami luka di bagian pelipis kiri dan keadaan tersebut saksi MEIDY sampaikan kepada anak saksi yaitu saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW (terdakwa dengan berkas perkara terpisah) melalui handphone bahwa saksi MEIDY mengalami luka di bagian kepala akibat perbuatan saksi RONNY WAKARI dan menyuruh saksi JACKI untuk mencari saksi RONNY WAKARI sehingga dengan adanya pengaduan dari saksi MEIDY membuat saksi JACKI merasa sakit hati dan segera melaksanakan perintah saksi MEIDY untuk segera mencari saksi RONNY WAKARI dan membalas sakit hati saksi MEIDY terhadap perbuatan saksi RONNY WAKARI, lalu saksi JACKI kembali ke tempat kostnya di Malalayang untuk mengambil pisau badik miliknya dan menelpon terdakwa I FICKY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUMEMPOW alias IKI untuk menyewa sebuah mobil rental lalu pada pukul 17.00 wita terdakwa I FICKY datang menjemput saksi JACKI di tempat kostnya dimana saksi JACKI juga memanggil temannya lelaki OKTA TIWA dan lelaki ANDRE SAHAMBANGUN (keduanya Dpo) untuk ikut lalu mereka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DB 4632 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa I FICKY berangkat untuk mencari saksi RONNY WAKARI di rumahnya di Pastori Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado namun setelah terdakwa I dan teman-temannya tiba di sana ternyata saksi RONNY WAKARI tidak berada di tempat sehingga terdakwa I FICKY dan teman-temannya pergi menuju rumah terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO dan di rumah terdakwa II FREYKE , saksi JACKI menceritakan permasalahan ayahnya yaitu saksi MEYDI dan menanyakan kepada terdakwa II FREYKE di mana sebenarnya rumah dari saksi RONNY WAKARI yang mana terdakwa II FREYKE ternyata mengetahuinya dan langsung memberitahu saksi JACKI bahwa saksi RONNY WAKARI berada di desa Wusa , lalu pada pukul 22.00 wita para terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW, lelaki OKTA TIWA dan lelaki ANDRE SAHAMBANGUN (keduanya DPO) berangkat menuju desa Wusa di mana saksi RONNY WAKARI berada dan terdakwa II FREYKE yang akan menunjukkan rumah saksi RONNY WAKARI, namun setelah sampai di desa Wusa para terdakwa dan teman-temannya melihat saksi RONNY WAKARI sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama teman-temannya sehingga para terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke rumah terdakwa II FREYKE dan minum minuman keras lalu timbul niat saksi JACKI bahwa jika saksi JACKI tidak bertemu dengan saksi RONNY WAKARI, maka saksi JACKI akan menemui kakaknya korban TOMMY WAKARI yang mana niat tersebut telah disampaikan kepada teman-teman saksi JACKI, sehingga pada pukul 24.00 wita setelah mereka selesai minum-minum saksi JACKI bersama para terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke Desa Wusa dengan menggunakan mobil Toyota Daihatsu Xenia warna hitam untuk mencari saksi RONNY WAKARI namun ketika sampai di desa tersebut, keadaan gelap gulita karena mati lampu sehingga para terdakwa dan teman-temannya tidak berhasil menemui saksi RONNY WAKARI sehingga para terdakwa bersama teman-temannya akhirnya menuju rumah korban TOMMY WAKARI dan sesampainya di sana mereka melihat korban TOMMY WAKARI sedang duduk-duduk di teras rumahnya lalu mobil yang mereka tumpangi mereka parkir di halaman rumah korban TOMMY WAKARI dan terdakwa I FICKY turun dari mobil dan menyapa korban TOMMY WAKARI dengan kata “ Malam , “ lalu korban TOMMY WAKARI berdiri dan di saat itu juga terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan, lalu saksi JACKI juga keluar dari mobil dengan membawa sebilah badik yang telah disiapkan menuju tempat korban TOMMY WAKARI, saksi JACKI langsung mendekati korban TOMMY WAKARI dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikam korban TOMMY WAKARI dengan menggunakan pisau badik yang dipegang oleh saksi JACKI dengan tangan kanan ke arah bagian rusuk sebelah kiri korban TOMMY WAKARI sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun sempat mencabut pisau badik tersebut sewaktu korban membalik arah ke sebelah kiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah dan terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN pun mengejar korban TOMMY WAKARI dengan membawa sebilah parang ke arah belakang rumah sebelum akhirnya terdakwa III RIAN kembali ke halaman depan untuk masuk ke dalam mobil dan akhirnya para terdakwa bersama saksi JACKI dan teman-temannya melarikan diri dengan menggunakan mobil yang mereka tumpangi dan meninggalkan korban TOMMY WAKARI dalam keadaan terluka yang mana akibat perbuatan para terdakwa yang telah memberi bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan kepada saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW untuk melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian yaitu korban TOMMY WAKARI dan atas perintah atau suruhan saksi MEIDY ROLAND MASINAMBOW, korban TOMMY WAKARI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/VER/Rm-RSUP/IX/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka di dada kiri bagian bawah, ukuran tiga kali satu sentimeter koma datar sulit dievaluasi.
- Ditemukan luka di lengan atas kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi rata koma dasar otot titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan luka di lengan bawah kiri ukuran delapan kali empat sentimeter koma tepi tidak rata koma terlihat otot koma dasar tulang titik

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Hal mendatangkan bahaya maut, penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi, menyebabkan orang ini tidak dapat / sanggup lag menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indra, cacad berat, lumpuh, terganggu pikirannya lebih dari empat minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya.

Dan korban TOMMY WAKARI akhirnya meninggal dunia sesuai Surat Visum Et Repertum RSUP Prof Dr Kandou Manado Nomor: 064/VER/IKF/FK/P/IX/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenasah tertutup dengan kain sarung warna biru kotak kotak warna hitam.
2. Jenasah tidak berpakaian.
3. Jenasah adalah seorang laki-laki dewasa, gizi cukup warna kulit sawo matang panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter berat badan tidak ditimbang.



4. Tanda kematian kaku mayat pada otot otot sedang
lebam mayat warna ungu pada daerah belakang
tubuh hilang pada penekanan

5. Identifikasi khusus :

- Pada lengan atas kiri terdapat tattoo abstrak warna hijau , hitam, merah.
- Pada lengan atas kanan terdapat tattoo naga dengan bola api warna merah, hitam, hijau.
- Pada dada kiri dan kanan terdapat tattoo gambar wanita warna hitam.
- Tungkai bawah kanan terdapat tattoo abstrak warna hijau, merah, hitam.
- Tungkai bawah kiri terdapat tattoo abstrak warna hijau.

6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

- a. Pada daerah dada kiri sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka berbentuk garis melintang berukuran delapan belas sentimeter, luka telah dijahit secara jelujur dengan benang jahit warna hitam.
- b. Pada daerah dada kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka memanjang berukuran tiga sentimeter , luka telah



mulai menutup dan dijahit dengan empat simpul benang warna hitam.

- c. Pada lengan atas kiri sebelah dalam, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, sepuluh sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka memanjang ukuran enam sentimeter dengan tujuh simpul benang jahitan warna hitam.
- d. Pada lengan bawah kiri sebelah luar, enam sentimeter di bawah lipat siku, delapan belas sentimeter di atas pergelangan terdapat dua luka yang masing-masing berukuran empat koma lima sentimeter dan masing-masing dijahit dengan lima simpul dan lima koma lima sentimeter enam simpul

II. PEMERIKSAAN DALAM :

1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh selaput keras otak utuh.
3. Batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Tulang daerah dada :
 - a) Tulang dada utuh paru kiri melekat pada dinding daerah kiri bagian depan dan samping.
 - b) Pada sela iga kenam dada kiri sisi luar terdapat luka yang telah dijahit dengan benang jahit dengan panjang luka tujuh belas sentimeter.
 - c) Pada paru kiri bagian bawah, terdapat resapan darah luas.



d) Jantung sebesar kepalan tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan , kantung jantung utuh.

e) Sekat rongga dada luar terdapat luka tepi rata berukuran dua sentimeter.

5. Di dalam lambung terdapat luka terbuka yang telah dijahit satu simpul dengan benang warna hitam berukuran satu sentimeter.

6. Dalam rongga perut tampak cairan warna kuning kemerahan dengan jumlah tujuh ratus milliliter.

7. Pada daerah hati terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter

III. LAIN-LAIN :

1. Pada perut tepat pada garis pertengahan depan, empat puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka memanjang berukuran dua puluh dua sentimeter , luka telah terjahit dengan dua puluh tiga simpul benang jahitan warna hitam.

2. Pada daerah dada samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter di bawah puting susu terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter.

3. Luka yang terdapat pada tubuh korban telah mengalami proses penyembuhan

IV. KESIMPULAN :



1. Korban meninggal dunia pada tanggal satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas jam tiga belas lewat dua puluh menit.
2. Cedera pada korban tidak dapat ditentukan karena telah menjalani perawatan / prosedur medis.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan pada dada yang menembus sekat rongga dada, hati dan lambung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 355 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Lebih-lebih Subsidair :

----- Bahwa mereka terdakwa I FICKY LUMEMPOW alias IKI, terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO , terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG , pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan primair , dakwaan subsidair, dan dakwaan lebih subsidair , dengan sengaja memberi bantuan, kesempatan , sarana atau keterangan untuk melakukan perbuatan melukai berat orang lain yang berakibat matinya orang yaitu korban TOMMY WAKARI , yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

----- Kejadian berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Agustus 2017 sekitar pukul 15.00 wita saat saksi MEIDY FRANGKY MASINAMBOW (terdakwa dengan berkas terpisah) terlibat masalah dengan saksi RONNY WAKARI di lokasi sabung ayam Box hingga terjadi adu fisik diantara keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana akibat adu fisik tersebut saksi MEIDY mengalami luka di bagian pelipis kiri dan keadaan tersebut saksi MEIDY sampaikan kepada anak saksi yaitu saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW (terdakwa dengan berkas perkara terpisah) melalui handphone bahwa saksi MEIDY mengalami luka di bagian kepala akibat perbuatan saksi RONNY WAKARI dan menyuruh saksi JACKI untuk mencari saksi RONNY WAKARI sehingga dengan adanya pengaduan dari saksi MEIDY membuat saksi JACKI merasa sakit hati dan segera melaksanakan perintah saksi MEIDY untuk segera mencari saksi RONNY WAKARI dan membalas sakit hati saksi MEIDY terhadap perbuatan saksi RONNY WAKARI, lalu saksi JACKI kembali ke tempat kostnya di Malalayang untuk mengambil pisau badik miliknya dan menelpon terdakwa I FICKY LUMEMPOW alias IKI untuk menyewa sebuah mobil rental lalu pada pukul 17.00 wita terdakwa I FICKY datang menjemput saksi JACKI di tempat kostnya dimana saksi JACKI juga memanggil temannya lelaki OKTA TIWA dan lelaki ANDRE SAHAMBANGUN (keduanya Dpo) untuk ikut lalu mereka dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam nopol DB 4632 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa I FICKY berangkat untuk mencari saksi RONNY WAKARI di rumahnya di Pastori Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan II Kecamatan Mapanget Kota Manado namun setelah terdakwa I dan teman-temannya tiba di sana ternyata saksi RONNY WAKARI tidak berada di tempat sehingga terdakwa I FICKY dan teman-temannya pergi menuju rumah terdakwa II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FREYKE REMBER alias EKO dan di rumah terdakwa II FREYKE , saksi JACKI menceritakan permasalahan ayahnya yaitu saksi MEYDI dan menanyakan kepada terdakwa II FREYKE di mana sebenarnya rumah dari saksi RONNY WAKARI yang mana terdakwa II FREYKE ternyata mengetahuinya dan langsung memberitahu saksi JACKI bahwa saksi RONNY WAKARI berada di desa Wusa , lalu pada pukul 22.00 wita para terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW, lelaki OKTA TIWA dan lelaki ANDRE SAHAMBANGUN (keduanya DPO) berangkat menuju desa Wusa di mana saksi RONNY WAKARI berada dan terdakwa II FREYKE yang akan menunjukkan rumah saksi RONNY WAKARI, namun setelah sampai di desa Wusa para terdakwa dan teman-temannya melihat saksi RONNY WAKARI sedang bersama teman-temannya sehingga para terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke rumah terdakwa II FREYKE dan minum minuman keras lalu timbul niat saksi JACKI bahwa jika saksi JACKI tidak bertemu dengan saksi RONNY WAKARI, maka saksi JACKI akan menemui kakaknya korban TOMMY WAKARI yang mana niat tersebut telah disampaikan kepada teman-teman saksi JACKI , sehingga pada pukul 24.00 wita setelah mereka selesai minum-minum saksi JACKI bersama para terdakwa dan teman-temannya kembali lagi ke Desa Wusa dengan menggunakan mobil Toyota Daihatsu Xenia warna hitam untuk mencari saksi RONNY WAKARI namun ketika sampai di desa tersebut, keadaan gelap gulita karena mati lampu sehingga para terdakwa dan teman-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tidak berhasil menemui saksi RONNY WAKARI sehingga para terdakwa bersama teman-temannya akhirnya menuju rumah korban TOMMY WAKARI dan sesampainya di sana mereka melihat korban TOMMY WAKARI sedang duduk-duduk di teras rumahnya lalu mobil yang mereka tumpangi mereka parkir di halaman rumah korban TOMMY WAKARI dan terdakwa I FICKY turun dari mobil dan menyapa korban TOMMY WAKARI dengan kata “ Malam , “ lalu korban TOMMY WAKARI berdiri dan di saat itu juga terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN keluar dari mobil dengan membawa sebilah parang yang sudah disiapkan, lalu saksi JACKI juga keluar dari mobil dengan membawa sebilah badik yang telah disiapkan menuju tempat korban TOMMY WAKARI , saksi JACKI langsung mendekati korban TOMMY WAKARI dan menikam korban TOMMY WAKARI dengan menggunakan pisau badik yang dipegang oleh saksi JACKI dengan tangan kanan ke arah bagian rusuk sebelah kiri korban TOMMY WAKARI sebanyak 1 (satu) kali dan korban pun sempat mencabut pisau badik tersebut sewaktu korban membalik arah ke sebelah kiri dan melarikan diri ke arah belakang rumah dan terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN pun mengejar korban TOMMY WAKARI dengan membawa sebilah parang ke arah belakang rumah sebelum akhirnya terdakwa III RIAN kembali ke halaman depan untuk masuk ke dalam mobil dan akhirnya para terdakwa bersama saksi JACKI dan teman-temannya melarikan diri dengan menggunakan mobil yang mereka tumpangi dan meninggalkan korban TOMMY WAKARI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan terluka yang mana akibat perbuatan para terdakwa yang telah memberi bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan kepada saksi JACKI ROLAND MASINAMBOW untuk melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian yaitu korban TOMMY WAKARI , korban TOMMY WAKARI mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 71/VER/Rm-RSUP/IX/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Ditemukan luka di dada kiri bagian bawah, ukuran tiga kali satu sentimeter koma datar sulit dievaluasi.
- Ditemukan luka di lengan atas kiri ukuran dua kali satu sentimeter koma tepi rata koma dasar otot titik.
- Ditemukan luka di lengan bawah kiri ukuran delapan kali empat sentimeter koma tepi tidak rata koma terlihat otot koma dasar tulang titik

Kesimpulan :

- Kerusakan tersebut di atas disebabkan oleh persentuhan dengan benda bermata (berujung) tajam.
- Hal mendatangkan bahaya maut, penyakit/luka yang tidak akan sembuh lagi, menyebabkan orang ini tidak dapat / sanggup lag menjalankan kewajiban jabatan dan pekerjaan untuk selama-lamanya, menyebabkan orang ini tidak dapat menggunakan panca indra, cacat berat, lumpuh, terganggu pikirannya lebih dari empat minggu, gugur anak atau matinya anak dalam kandungan ibunya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan korban TOMMY WAKARI akhirnya meninggal dunia sesuai Surat Visum Et Repertum RSUP Prof Dr Kandou Manado Nomor : 064/VER/IKF/FK/P/IX/2017 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Jenasah tertutup dengan kain sarung warna biru kotak kotak warna hitam.
2. Jenasah tidak berpakaian.
3. Jenasah adalah seorang laki-laki dewasa, gizi cukup warna kulit sawo matang panjang badan seratus enam puluh sembilan sentimeter berat badan tidak ditimbang.
4. Tanda kematian kaku mayat pada otot otot sedang lebam mayat warna ungu pada daerah belakang tubuh hilang pada penekanan
5. Identifikasi khusus :
 - Pada lengan atas kiri terdapat tattoo abstrak warna hijau , hitam, merah.
 - Pada lengan atas kanan terdapat tattoo naga dengan bola api warna merah, hitam, hijau.
 - Pada dada kiri dan kanan terdapat tattoo gambar wanita warna hitam.
 - Tungkai bawah kanan terdapat tattoo abstrak warna hijau, merah, hitam.
 - Tungkai bawah kiri terdapat tattoo abstrak warna hijau.



6. Tanda-tanda kekerasan yang ditemukan pada pemeriksaan luar :

- a. Pada daerah dada kiri sebelas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh empat sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka berbentuk garis melintang berukuran delapan belas sentimeter, luka telah dijahit secara jelujur dengan benang jahit warna hitam.
- b. Pada daerah dada kiri delapan belas sentimeter dari garis pertengahan depan, dua puluh enam sentimeter di bawah puncak bahu terdapat luka memanjang berukuran tiga sentimeter, luka telah mulai menutup dan dijahit dengan empat simpul benang warna hitam.
- c. Pada lengan atas kiri sebelah dalam, tiga belas sentimeter di bawah puncak bahu, sepuluh sentimeter di atas lipat siku, terdapat luka memanjang ukuran enam sentimeter dengan tujuh simpul benang jahitan warna hitam.
- d. Pada lengan bawah kiri sebelah luar, enam sentimeter di bawah lipat siku, delapan belas sentimeter di atas pergelangan terdapat dua luka yang masing-masing berukuran empat koma lima sentimeter dan masing-masing dijahit dengan lima simpul dan lima koma lima sentimeter enam simpul.

II. PEMERIKSAAN DALAM :



1. Kulit kepala sebelah dalam tidak ditemukan tanda kekerasan.
2. Tulang tengkorak utuh selaput keras otak utuh.
3. Batang otak tidak ditemukan tanda kekerasan.
4. Tulang daerah dada :
 - a) Tulang dada utuh paru kiri melekat pada dinding daerah kiri bagian depan dan samping.
 - b) Pada sela iga keenam dada kiri sisi luar terdapat luka yang telah dijahit dengan benang jahit dengan panjang luka tujuh belas sentimeter.
 - c) Pada paru kiri bagian bawah, terdapat resapan darah luas.
 - d) Jantung sebesar kepala tangan korban, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan , kandung jantung utuh.
 - e) Sekat rongga dada luar terdapat luka tepi rata berukuran dua sentimeter.
5. Di dalam lambung terdapat luka terbuka yang telah dijahit satu simpul dengan benang warna hitam berukuran satu sentimeter.
6. Dalam rongga perut tampak cairan warna kuning kemerahan dengan jumlah tujuh ratus milliliter.
7. Pada daerah hati terdapat luka terbuka berukuran satu koma lima sentimeter.

III. LAIN-LAIN :

1. Pada perut tepat pada garis pertengahan depan, empat puluh lima sentimeter di bawah puncak bahu



terdapat luka memanjang berukuran dua puluh dua sentimeter, luka telah terjahit dengan dua puluh tiga simpul benang jahitan warna hitam.

2. Pada daerah dada samping kiri, empat belas sentimeter dari garis pertengahan depan, enam koma lima sentimeter di bawah puting susu terdapat luka terbuka ukuran dua sentimeter.
3. Luka yang terdapat pada tubuh korban telah mengalami proses penyembuhan.

IV. KESIMPULAN :

1. Korban meninggal dunia pada tanggal satu bulan September tahun dua ribu tujuh belas jam tiga belas lewat dua puluh menit.
2. Cedera pada korban tidak dapat ditentukan karena telah menjalani perawatan / prosedur medis.
3. Sebab kematian korban adalah kekerasan pada dada yang menembus sekat rongga dada, hati dan lambung.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 354 ayat (2) KUHP jo Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHP. -----

Menimbang, bahwa telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 2 April 2018 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I FICKY LUMEMPOW alias IKI, terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO dan terdakwa III RIAN MADANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HUSAIN alias MADANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Dakwaan Subsidair pasal 338 KUHPidana Jo pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FICKY LUMEMPOW alias IKI, terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO dan terdakwa III RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar 2 cm ujung runcing kedua sisi tajam dan sisi atas bergerigi serta gagang terbuat dari timah biasa yang ditengah dicat warna hitam serta terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban hitam.
- 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam.
- 1 (satu) buah mobil Daihatzu Xenia 1.0 warna hitam DB 4632 Aj.

**Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk
dipergunakan dalam perkara a.n JACKI ROLAND
MASINAMBOW.**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).



Menimbang, bahwa telah mendengar Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa II FREYKE REMBER alias EKO secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Dan terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang , bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Manado telah menjatuhkan putusan tanggal 7 Mei 2018 Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mnd , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I.**FICKY LUMEMPOW alias IKI**, terdakwa II.**FREYKE REMBER alias EKO**, terdakwa III.**RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG** tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa I.**FICKY LUMEMPOW alias IKI**, terdakwa II.**FREYKE REMBER alias EKO**, terdakwa III.**RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa I.**FICKY LUMEMPOW alias IKI**, terdakwa II.**FREYKE REMBER alias EKO**, terdakwa III.**RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I.**FICKY LUMEMPOW alias IKI**, terdakwa II.**FREYKE REMBER alias EKO**, terdakwa



III. **RIAN MADANG HUSAIN alias MADANG** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (Sembilan) tahun**;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau badik yang terbuat dari besi putih dengan panjang mata pisau 27 cm, lebar 2 cm ujung runcing kedua sisi tajam dan sisi atas bergerigi serta gagang terbuat dari timah biasa yang ditengah dicat warna hitam serta terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban hitam.
 - 1 (satu) buah parang yang terbuat dari besi biasa dengan panjang 56 cm dan lebar 5 cm dengan gagang terbuat dari kayu yang dililit dengan lakban warna hitam.
 - 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia 1.0 warna hitam DB 4632 AJ.

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk di digunakan dalam perkara an. JACKI ROLAND MASINAMBOW.

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000.- (tiga ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa II FREYKE RAMBER telah menyatakan permintaan banding melalui Ka Subsie Pelayanan Tahanan atas nama Kepala Rutan Kelas IIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manado pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2018 yang selanjutnya pada hari tanggal itu juga oleh Panitera Pengadilan Negeri Manado telah dibuatkan Akta Permintaan Banding, sebagaimana ternyata dari Akte permintaan banding Nomor: 16/Akta.Pid/2018/PN.Mnd dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Pembanding melalui Penasihat Hukumnya telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 14 Mei 2018 yang telah diterima di Kepaniteraan pada Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 16 Mei 2018 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor : 21/Pid.B/2018/PN.Mnd oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado ;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas terhitung mulai tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 05 Juni 2018 selama 7 (tujuh) hari kerja sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Manado, tanggal 28 Mei 2018, Nomor : W19. U1/496/HK.03/V/2018 dan Nomor : W19. U1/497/HK.03/V/2018 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Pembanding/Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi syarat-syarat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang selengkapya sebagai berikut :

1. Bahwa A quo Majelis Hakim telah tidak cermat memeriksa perkara pidana yang telah disangkakkan kepada Pemohon Banding dan telah menjatuhkan hukuman sesuai putusan tanggal 07 Mei 2018, dengan tidak mencermati dan tidak mempertimbangkan apa yang telah disampaikan dalam Persidangan yaitu, bahwa terdakwa Jacki Roland Masinambow (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), terdakwa Ficky Lumempow, terdakwa Rian Madang Husain, lelaki Okta Tiwa dan lelaki Andre Sahambangun (keduanya DPO) menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DB 4632 AJ yang dikemudikan oleh terdakwa Ficky Lumempow sekitar pukul 18.00 wita langsung menuju ke rumah saksi Ronny Wakari di Kelurahan Mapanget Barat Lingkungan II, Kecamatan Mapanget, Kota Manado untuk mempertanyakan permasalahan/perkelahian terdakwa Meidy Frangky Masinambow (terdakwa dalam berkas terpisah) dengan saksi Ronny Wakari dan yang menjadi penunjuk rumah saksi Ronny Wakari dan korban Tommy Wakari yaitu terdakwa Jecki Roland Masinambow sendiri karena terdakwa Jecki Roland Masinambow sejak lahir dan sampai dewasa tinggal di Kelurahan Mapanget Barat, Kecamatan Mapanget, Kota Manado;



2. Bahwa ketika terdakwa Jacki Roland Masinambow, terdakwa Ficky Lumempow, terdakwa Rian Madang Husain, lelaki Okta Tiwa dan lelaki Andre Sahambangun tidak menemukan saksi Ronny Wakari ditempat sehingga terdakwa Ficky dan teman-temannya pergi menuju rumah Pemohon Banding dan dirumah Pemohon Banding Terdakwa Jacki menceritakan permasalahan ayahnya yaitu terdakwa Meidy Masinambow sambil minum-minuman keras;
3. Bahwa selesai minum-minuman keras sekitar Pukul 24.00 wita terdakwa Jacki Roland Masinambow, terdakwa Ficky Lumempow, terdakwa Rian Madang Husain, lelaki Okta Tiwa, lelaki Andre Sahambangun dan Pemohon Banding menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna hitam Nopol DB 4632 AJ kembali lagi ke rumah saksi Ronny Wakari untuk mempertanyakan permasalahan/perkelahian terdakwa Meidy Frangky Masinambow dengan saksi Ronny Wakari dan waktu itu keadaan gelap gulita karna mati lampu (listrik padam) sehingga terdakwa Jacki dan teman-temannya bersama Pemohon Banding tidak berhasil menemui saksi Ronny Wakari sehingga para terdakwa dan Pemohon Banding akhirnya menuju rumah korban Tommy Wakari untuk membeli minuman keras jenis Cap Tikus karena dirumah korban Tommy Wakari menjual minuman keras jenis Cap Tikus;
4. Bahwa didalam perjalanan menuju rumah korban Tommy Wakari, dengan menggunakan mobil Daihatsu Xenia warna



hitam Nopol DB 4632 AJ Pemohon Banding tertidur karena mabuk berat sampai Pemohon Banding tidak mengetahui apa yang dilakukan terdakwa Jacki Roland Masinambow, terdakwa Ficky Lumempow, terdakwa Rian Madang Husain, lelaki Okta Tiwa dan lelaki Andre Sahambangun;

5. Bahwa Pemohon Banding tiba-tiba terbangun ketika laju mobil yang sangat kencang dan Pemohon Banding menanyakan kepada para Terdakwa kenapa laju mobil sangat kencang seketika para terdakwa menjawab korban Tommy Wakari telah ditikam oleh terdakwa Jacki Roland Masinambow;
6. Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menerangkan/menjelaskan tidak mengetahui bahwa Pemohon Banding yang memberitahukan rumah saksi Ronny Wakari dan korban Tommy Wakari;
7. Bahwa A quo Majelis Hakim tidaklah menilai dengan saksama perkara In Casu, terbukti keterangan terdakwa Jacki Roland Masinambow menjelaskan memang mengetahui rumah dari saksi Ronny Wakari dan korban Tommy Wakari, dengan demikian A quo Majelis Hakim telah tidak menerapkan asas yang adil dalam perkara pidana In Casu;
8. Bahwa A quo Majelis Hakim tidaklah menilai dengan saksama perkara In Casu, terbukti keterangan dari terdakwa Ficky Lumempow dan terdakwa Rian Madang Husain menjelaskan terdakwa Jacki Roland Masinambow



yang menunjuk rumah saksi Ronny Wakari dan Tommy Wakari, dengan demikian A quo Majelis Hakim telah tidak menerapkan asas yang adil dalam perkara pidana In Casu;

9. Bahwa adalah suatu hal yang tidak dibenarkan oleh Hukum apabila Pemohon Banding dipaksa oleh Penyidik untuk mengakui perbuatan yang tidak dilakukan oleh Pemohon Banding karena saat pengambilan BAP, Pemohon Banding tidak didampingi oleh Pengacara/Advokat;

10. Bahwa walaupun apa yang telah disangkakan kepada Pemohon Banding adalah benar maka telah pula dijelaskan oleh saksi-saksi dan terdakwa dalam persidangan bahwa Pemohon Banding tidak pernah menunjuk/memberitahukan rumah saksi Ronny Wakari dan korban Tommy Wakari dan pada saat menuju ke rumah korban Tommy Wakari Pemohon Banding tertidur karena mabuk berat;

11. Bahwa adalah Melawan Kepatutan Hukum apabila kemudian Pemohon Banding dijatuhkan Pidana Pembunuhan sebagaimana yang telah diucapkan/tertera pada Amar Putusan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara In Casu, dikarenakan Pemohon Banding tidak pernah memberitahukan/menunjuk rumah saksi Ronny Wakari dan korban Tommy Wakari, dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Pemohon Banding adalah tidak melawan hukum disebabkan terdakwa Jacki Roland Masinambow memang mengetahui rumah dari saksi Ronny Wakari dan korban Tommy Wakari;



12. Bahwa Pemohon Banding adalah sebagai seorang Kepala Keluarga pencari nafkah sehari-hari untuk menghidupi keluarga dan mempunyai anak perempuan berumur 5 tahun 11 bulan yang masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari seorang ayah.

Berdasarkan Dalil-dalil yang telah terurai diatas mohon kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Manado melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini ditingkat Banding untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding/Terdakwa Freyke Ramber;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 21/Pid.B/2018/PN.Mnd atas nama Terdakwa Freyke Ramber dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Freyke Ramber TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sebagaimana dakwaan Subsidaair Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa Freyke Ramber dibebaskan dari dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
5. Merehabilitasi nama baik, harkat dan martabat Pemohon Banding/Terdakwa Freyke Ramber pada keadaan semula;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal Majelis Hakim Tinggi memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Manado setelah mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 7 Mei 2018, Nomor 21/Pid.B/2018/PN.Mnd, memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, keterangan saksi - saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti lainnya termasuk tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut ternyata tidak memuat hal-hal yang baru, tapi merupakan ulangan dari pembelaan saja dan semuanya telah dibahas dan dipertimbangkan dengan seksama oleh majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tentang terbuktinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta - fakta dipersidangan dimana tindak pidana yang dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh para terdakwa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang yaitu korban TOMMY WAKARI maka pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dapat dibenarkan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih dalam pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 07 Mei 2018 Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mnd ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, maka pidana yang dijatuhkan akan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan tidak ada alasan untuk memerintahkan Terdakwa keluar dari tahanan maka Majelis Hakim memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang , bahwa karena terdakwa dinyatakan tetap bersalah melakukan tindak pidana maka terdakwa haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sejumlah yang ditetapkan dalam amar putusan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang dan Peraturan yang bersangkutan .

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 21/Pid.B/2018/PN Mnd tanggal 7 Mei 2018 tersebut;
- Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Jumat tanggal 13 Juli 2018, oleh kami DR. EDI HASMI, SH. MHum Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim Ketua Majelis, POLTAK PARDEDE, SH dan MUSTARI, SH masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Manado sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 4 Juni 2018 Nomor 61/PID/2018/PT MND ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan ini pada hari SENIN tanggal 16 Juli 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh ENDANG KRISTIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



POLTAK PARDEDE, SH

DR. EDI HASMI SH. MHum

MUSTARI, SH

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG KRISTIANINGSIH, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)